

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah pengangguran merupakan masalah utama di Indonesia yang sulit dipecahkan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam mengurangi angka pengangguran yang semakin hari semakin bertambah. Tingginya angka pengangguran di Indonesia, menjadikan pemerintah menetapkan pasar kerja luar negeri sebagai alternatif strategis dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui Program Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diluar negeri. TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Adanya keterbatasan lapangan kerja dan kondisi perekonomian yang kurang menarik di negaranya sendiri dan penghasilan yang cukup besar akan tampak lebih menarik di negara tujuan, telah menjadi pemicu terjadinya mobilitas tenaga kerja secara internasional.

Seiring berjalannya waktu, tidak sedikit masyarakat yang ingin bekerja menjadi TKI di luar negeri terkhususnya di Negara tetangga yaitu Malaysia. Dimana Negara Malaysia ini sendiri merupakan Negara bagian Asia yang menjadi tujuan utama para TKI untuk merantau, selain dari factor tidak begitu jauh jaraknya dari Indonesia sendiri, factor bahasa juga menjadi penyebabnya mengapa banyak para TKI yang ingin bekerja disana. Bahasa yang digunakan di Malaysia sendiri yaitu bahasa melayu dan budaya yang masih bisa dikatakan hampir sama dengan Indonesia meskipun tidak begitu sama dan masih banyak perbedaanya tetapi masih bias dimengerti oleh para TKI itu sendiri. Meskipun demikian, banyak

sekali permasalahan yang dialami oleh para TKI disana, beban kerja yang ditanggung pun bisa lebih besar dari pekerjaan di Indonesia pada umumnya, selain itu tidak sedikit juga upah para TKI yang tidak sesuai atau bahkan tidak dibayar sama sekali selama beberapa bulan, bahkan ada pula yang mengalami penganiayaan atau bahkan kekerasan fisik.

Masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri ini merupakan hal penting bagi Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, sejalan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri juga disebutkan bahwa :

Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban untuk memberikan pengayoman, perlindungan dan bantuan hukum bagi warga Negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum kebiasaan internasional.

Dengan berdasarkan ketentuan diatas, maka merupakan kewajiban bagi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, baik perwakilan Konsuler maupun perwakilan diplomatik untuk melindungi warga Negara Indonesia karena Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) maupun Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) merupakan satu-satunya institusi yang secara realistis dapat diandalkan menjadi tempat berlindung bagi warga Negara Indonesia di luar negeri.

Disamping memberikan perlindungan yang bersifat teknis, dalam hal ini dapat berupa penyediaan penampungan (Shelter) dan bantuan pemulangan (repatriation). Permasalahan yang dialami oleh TKI di Depot

Imigresen Pekan Nenas Johor Bahru pada umumnya yaitu masuk Negara lain secara illegal.

Banyaknya kasus dan permasalahan yang menimpa TKI di luar negeri, terutama di Johor Bahru Malaysia, terutama pada kasus masuk Negara lain secara illegal. Kasus atau permasalahan ini diketahui oleh penulis ketika berkunjung bersama Bapak Ahmad Legowo Pribadi dan Bapak Prayogo selaku staf Fungsi Konsuler KJRI ke Depot Imigresen Pekan Nenas Johor Bahru, Malaysia. Salah satu TKI yang tidak bisa disebutkan namanya, beliau merupakan TKI yang sudah lama berada di Johor Bahru. Beliau tertangkap ketika ingin pulang ke Indonesia melalui pelabuhan Pasir Gudang menuju ke Batam, sebelum berangkat secara diam-diam pihak Depot Imigresen Pekan Nenas Johor Bahru melakukan razia terhadap TKI illegal yang keluar atau masuk Johor Bahru, disini beliau tertangkap lalu dibawa ke Depot imigresen Pekan Nenas Johor Bahru. Beliau juga mengatakan bahwa tidak memiliki dokumen resmi seperti KTP ataupun Paspor, hal ini dikarenakan dokumen yang beliau miliki ditahan oleh majikan sebagai jaminan bagi majikan tersebut.

Sedangkan untuk bentuk hukuman dan lamanya hukuman yang dijalani apabila TKI yang melanggar peraturan imigrasi Malaysia akan dijatuhi hukuman Syeksen 6(3) Akta Imigrasi Malaysia 1959/63 (Akta 155). Akan tetapi pada umumnya TKI maupun pelanggar imigrasi dari negara lain setelah mendapat putusan bersalah dari mahkamah akan menjalani masa tahanan selama 6 bulan dengan potongan 2 bulan masa tahanan.

Kedutaan Besar Republik Indonesia diluar negeri juga memberikan upaya perlindungan politis yang merupakan suatu instrumen yang tidak

kalah penting karena tanpa dasar perjanjian bilateral, ruang gerak perlindungan Perwakilan Republik Indonesia terhadap warga Negeranya hanya terbatas pada konvensi wina 1963 tentang hubungan Konsuler, yakni dibatasi oleh kedaulatan dan otoritas Negara penerima. Sejak dahulu tugas seorang duta besar atau para pejabat diplomatic adalah mewakili Negara di Negara akreditasi dan sebagai penghubung antara pemerintah kedua Negara. Di Negara akreditasi, mereka mengikuti berbagai perkembangan yang terjadi serta melaporkannya kepada Negara pengirim. Mereka juga melindungi warga Negara dan berbagai kepentingan negaranya di Negara akreditasi. Selama menjalankan tugas dan fungsi *proteksi*, yang berarti seorang duta melindungi pribadi, harta benda, kepentingan-kepentingan warga negaranya yang berada di luar negeri. Perlindungan ini merupakan wewenang yang diberikan oleh Hukum Internasional kepada Negara-negara pengirim, artinya Negara pengirim boleh melakukan perlindungan terhadap warga negaranya yang berada di Negara tersebut.

Dari penjelasan diatas mengenai permasalahan yang dialami oleh TKI di Depot Imigresen Pekan Nenas Johor Bahru, penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai perlindungan yang dilakukan oleh KONJEN-RI. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti persoalan mengenai “Peran Bagian Konsuler KJRI dalam Menangani Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Masuk Negara Lain Secara Ilegal di Depot Imigresen Pekan Nenas Johor Bahru, Malaysia”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran bagian Konsuler KJRI dalam menangani permasalahan tenaga kerja Indonesia (TKI) masuk Negara lain secara ilegal di Depot Imigresen Pekan Nenas Johor Bahru, Malaysia ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai permasalahan yang dialami oleh TKI di Depot Imigresen Pekan Nenas Johor Bahru, Malaysia.
2. Untuk mengetahui bagaimana Peran Indonesia, terkhususnya perwakilan konsuler yaitu KJRI dalam melindungi warga negaranya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, yaitu untuk menambah pengetahuan maupun wawasan.
2. Manfaat praktis, yaitu untuk memberikan kontribusi dalam pemberian informasi mengenai Peran bagian Konsuler KJRI dalam menangani permasalahan TKI di Depot Imigresen Pekan Nenas Johor Bahru Malaysia.